



PUTUSAN

Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kumulasi Isbat Nikah dengan Cerai Gugat antara:

Saharia binti Suddin, tempat tanggal lahir, Baturappe 9 Agustus 1991 (usia 29 tahun) agama Islam, pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Baturappe, RT. 001, RW. 004, Kelurahan Baturappe (dekat Kantor Kelurahan Baturappe), Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa sebagai **Penggugat**,
melawan

Bahrir Dg. Gassing bin Dg. Sirua, tempat tanggal lahir, Sungguminasa 12 Desember 1984 (usia 36 tahun) agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual pisang, tempat kediaman di Tetebatu, Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Sgm, tanggal 24 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 di Kelurahan Pangkabinanga Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa dan dinikahkan oleh imam kelurahan yang bernama Drs.

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. Abd Muis. Ds, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan yang menjadi wali nikah adalah Paman Penggugat yang bernama Kaharuddin bin Mangga Dg Garra sebab pada saat itu paman Penggugat telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dg. Taba dan Dg. Tiro;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus terikat perkawinan dengan perempuan lain, tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
 3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
 4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Sri Nur Syahira binti Bahrir Dg Gassing (umur 2 tahun), dan sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 5. Bahwa sejak tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis.
 6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan;
 - Tergugat kurang memenuhi nafkah ekonomi terhadap Penggugat sebab Tergugat yang menyimpan penghasilannya sendiri dan memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
 - Tergugat sering marah-marah tidak jelas terhadap Penggugat serta melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat.
 7. Bahwa pada bulan juni 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan.
 8. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain.

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Saharia binti Suddin (Penggugat) dengan Bahrir Dg. Gassing bin Dg. Sirua (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2015 M di Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat Bahrir Dg. Gassing bin Dg. Sirua terhadap Penggugat Saharia binti Suddin;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak hadirnya tergugat tersebut maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Imam Pembantu (IPN) Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga Kabupaten Pangkabinanga, 20 Agustus 2015. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I, Yati binti Manni, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa akad nikah penggugat dan tergugat dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2015 di Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Penggugat sendiri bernama Kaharuddin bin Mangga Dg. Garra.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Imam Kelurahan yang bernama Drs. H. Abdul Muis. DS, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah yaitu bernama Dg. Taba dan Dg. Tiro.
- Bahwa pada saat menikah, Tergugat memberikan seperangkat alat shalat kepada Penggugat sebagai mahar dan telah dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus terikat perkawinan dengan perempuan lain.

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan tidak ada pula hubungan sesusuan serta pada saat menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai buku kutipan akta nikah karena imam yang menikahkan Penggugat dan Tergugat tidak melaporkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ke kantor urusan agama setempat.
- Bahwa maksud Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian perkawinan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya akan digunakan sebagai kelengkapan administrasi untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sungguminasa.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan di Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai 1 orang anak namun sejak tahun 2016, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih serta bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang memenuhi nafkah ekonomi terhadap Penggugat sebab Tergugat yang menyimpan penghasilannya sendiri dan memiliki sifat cemburu yang berlebihan, serta Tergugat sering marah-marah tidak jelas terhadap Penggugat hingga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat.
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2017 dan sejak saat itu pula Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu pula antara Penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal. Yang hingga kini telah mencapai 3 tahun 8 bulan berturut-turut dan tidak mepedulikan lagi.
- Bahwa konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh saksi sendiri namun tidak berhasil.

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II, Raba'isa binti Mangga, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat.
- Bahwa akad nikah penggugat dan tergugat dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2015 di Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Penggugat sendiri bernama Kaharuddin bin Mangga Dg. Garra.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Imam Kelurahan yang bernama Drs. H. Abdul Muis. DS, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah yaitu bernama Dg. Taba dan Dg. Tiro.
- Bahwa pada saat menikah, Tergugat memberikan seperangkat alat shalat kepada Penggugat sebagai mahar dan telah dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus terikat perkawinan dengan perempuan lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan tidak ada pula hubungan sesusuan serta pada saat menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai buku kutipan akta nikah karena imam yang menikahkan Penggugat dan Tergugat tidak melaporkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ke kantor urusan agama setempat.
- Bahwa maksud Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian perkawinan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya akan digunakan sebagai kelengkapan administrasi untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sungguminasa.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan di Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai 1 orang anak namun sejak tahun 2016, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih serta bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang memenuhi nafkah ekonomi terhadap Penggugat sebab Tergugat yang menyimpan penghasilannya sendiri dan memiliki sifat cemburu yang berlebihan, serta Tergugat sering marah-marah tidak jelas terhadap Penggugat hingga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat.
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2017 dan sejak saat itu pula Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu pula antara Penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal. Yang hingga kini telah mencapai 3 tahun 8 bulan berturut-turut dan tidak mempedulikan lagi.
- Bahwa konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh saksi sendiri namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. tersebut sangat relevan dengan kaidah hukum islam yang Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah tersebut dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum islam tersebut maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan ketidakhadiran Tergugat tersebut menyebabkan gugurnya hak jawab dari Tergugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak yang berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka upaya perdamaian dalam persidangan dan melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016 serta ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dilaksanakan.

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi isbat nikah dan gugatan cerai, maka sebelum dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan alasan/dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian”, sehingga dengan mengacu pada ketentuan tersebut, maka permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat termasuk kewenangan mutlak Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk permohonan itsbat nikahnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi bernama Yati binti Manni dan Raba'isa binti Mangga yang secara formil dinilai cakap menjadi saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, hal mana keterangan yang diberikan saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan penggugat tentang dalil -dalil permohonan itsbat nikahnya dan dikuatkan dengan bukti keterangan 2 orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2015 di Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa telah terjadi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Penggugat yang bernama Kaharuddin bin Mangga Dg. Garra.
- Bahwa akad nikah Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh 2 orang saksi nikah yaitu Dg. Taba dan Dg. Tiro'.
- Bahwa pada saat menikah, Tergugat memberikan seperangkat alat shalat kepada Penggugat sebagai mahar dan telah dibayar tunai.

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan tidak ada pula hubungan sesusuan serta pada saat menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka terbukti pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, kecuali bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat.

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bertujuan agar perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat terlaksana dengan tertib dan teratur serta tidak merugikan pihak lain.

Menimbang, bahwa sampai pada persidangan ini dilaksanakan tidak ada pihak yang keberatan. Hal tersebut berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 dan 14 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan itsbat nikah Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan cerai Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memenuhi nafkah ekonomi terhadap Penggugat sebab Tergugat yang menyimpan penghasilannya sendiri dan memiliki sifat cemburu yang berlebihan, serta Tergugat sering marah-marah tidak jelas terhadap Penggugat hingga melakukan kekerasan fisik

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat dan sejak itu pula yakni pada bulan Juni 2017 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah mencapai 3 tahun 8 bulan berturut-turut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka terhadap gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang dinilai bahwa tergugat tidak menggunakan hak bantahnya, karenanya berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan dapat didengar keterangannya dan telah sesuai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 308 RBg., sehingga bukti saksi telah memenuhi syarat materil dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi penggugat yang bernama Yati binti Manni dan Raba'isa binti Mangga yang secara materil keterangan tersebut saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih serta bertengkar yang disebabkan karena Tergugat kurang memenuhi nafkah ekonomi terhadap Penggugat sebab Tergugat yang menyimpan penghasilannya sendiri dan memiliki sifat cemburu yang berlebihan, serta Tergugat sering marah-marah tidak jelas terhadap Penggugat hingga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 tahun 8 bulan lamanya bahkan usaha perdamaian yang

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan saksi-saksi dan pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat pun tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat berikut keterangannya dan keterangan dua orang saksi di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang memenuhi nafkah ekonomi terhadap Penggugat sebab Tergugat yang menyimpan penghasilannya sendiri dan memiliki sifat cemburu yang berlebihan, serta Tergugat sering marah-marah tidak jelas terhadap Penggugat hingga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat.
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat memuncak sejak bulan Juni 2017 dan sejak saat itulah penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung selama 3 tahun 8 bulan berturut-turut.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka sehingga berujung pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak 3 tahun 8 bulan yang lalu.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 8 bulan tanpa saling mempedulikan adalah merupakan indikasi bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung terus-menerus dan tidak mungkin lagi didamaikan.

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan akan bertahan dengan kokoh apabila kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) bersatu hati dalam wadah rumah tangga, namun apabila salah satu pihak (Penggugat atau Tergugat) atau keduanya sudah menyatakan tidak mau lagi membina rumah tangga seperti yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dapat memberikan gambaran bahwa rumah tangga yang demikian sudah rapuh dan tidak mungkin dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dan apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak akan terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Saharia binti Suddin) dengan Tergugat (Bahrir Dg. Gassing bin Dg. Sirua) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2015 M di Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (Bahrir Dg. Gassing bin Dg. Sirua) terhadap Penggugat (Saharia binti Suddin);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hadidjah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Asriah dan Mawir., S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan sdibantu oleh Rahmatiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Asriah

Dra. Hj. Hadidjah, M.H

Hakim Anggota,

Mawir., S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmatiah, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	610.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	730.000,00

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA Sgm.